

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Audit pada organisasi sektor publik telah menjadi isu yang penting dalam rangka mewujudkan *good governance*. Auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme audit merupakan sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas didalam pengelola aset negara lainnya. Audit Sektor Publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Bab VIII A tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yaitu pada pasal 23E, 23F, dan 23G. Regulasi lain yang terkait audit sektor publik di Indonesia selain berupa undang-undang adalah regulasi yang berasal dari peraturan pemerintah (Bastian, 2014).

Inspektorat Kota Pangkalpinang telah menjalankan aktivitasnya sebagai auditor internal pemerintah kota Pangkalpinang sesuai dengan Standar Audit Sektor Publik dimana yang dikenal sebagai standar pemeriksaan keuangan negara. Standar keuangan negara ini disusun untuk memenuhi pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang no 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan pembuatan standar pemeriksaan ini adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Audit pada organisasi sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik (Bastian, 2014). Audit sektor publik sangat diperlukan dalam rangka transparansi pelaporan keuangan sektor publik untuk menjamin akuntabilitas sektor publik. Audit sektor publik meliputi: audit keuangan, audit operasional, *compliance* audit, internal audit, komputer audit (Pratiwi, 2016).

Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor mempertahankan kualitas, dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik. Secara umum audit sektor publik memiliki fungsi yang lebih luas terutama dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan dan korupsi.

Untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut maka perlu diperhatikan pengimplementasian audit sektor publik tersebut. Proses implementasi diharapkan bisa dilihat bagaimana kebijakan yang telah dilaksanakan dan bagaimana kepuasan atas kebijakan tersebut yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selama ini audit sektor publik tidak luput dari tuduhan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tuduhan ini.

Kecurangan (*fraud*) didefinisikan secara umum sebagai setiap tindakan ilegal atau melakukan kegiatan tidak semestinya yang disengaja dengan tujuan untuk mengelabui yang lain di mana pihak lain menderita kerugian dan pelaku *fraud* beroleh keuntungan (Tjahjono, dkk, 2013). Dalam hal kecurangan yang telah banyak terjadi pada pemerintahan kota Pangkalpinang diantaranya memanipulasi pencatatan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Kecurangan pada penyalahgunaan aset merupakan salah satu kecurangan yang sangat sering terjadi pada sektor publik, masih banyaknya aset-aset yang bermasalah dan belum bisa diatasi sampai saat ini membuat pemerintah daerah Kota Pangkalpinang masih mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Inspektorat Kota Pangkalpinang, kecurangan penyalahgunaan aset pula sangat berpengaruh pada fluktuasi hasil opini yang diberikan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) setiap tahunnya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pangkalpinang yang beresiko besar terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu, DPPKAD, BAPEDDA, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Pada pemerintahan Kota Pangkalpinang tercatat kasus fraud yang terjadi selama periode 2011 sampai dengan 2015, yaitu 2011 tercatat 1 kasus, 2012 tercatat 6 kasus, 2013 tercatat 12 kasus, 2014 tercatat 16 kasus, dan 2015 tercatat 7 kasus. Dari indeks tersebut dapat terlihat telah terjadinya peningkatan kecurangan signifikan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, akan tetapi terjadi penurunan yang signifikan pula pada tahun 2015. Adanya peningkatan evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) membuat fraud berkurang setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Inspektorat Kota Pangkalpinang, Inspektorat sebagai Internal auditor, sesuai dengan ketentuan peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2008, dengan tugasnya melakukan pengawasan, pelaksanaan pembinaan, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Kota dalam rangka melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat. Auditor internal berfungsi membantu pimpinan dalam pencegahan, pendekteksian, dan penginvestigasian *fraud* yang terjadi di suatu organisasi. Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan, auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Pangkalpinang saat ini telah sesuai dengan keahliannya dan sebagaimana pula telah bersertifikat keahlian yang berterima umum. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor internal Inspektorat Kota Pangkalpinang memiliki 9 orang auditor yang dibantu oleh 17 orang fungsional umum dan 3 orang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) dalam melaksanakan audit kinerja.

Mengingat pentingnya implementasi audit sektor publik untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut dalam pencegahan *fraud*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Implementasi Audit Sektor Publik dalam Pencegahan *Fraud* di Kota Pangkalpinang".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diambil adalah:

1. Bagaimana Implementasi audit sektor publik pada Inspektorat Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Pangkalpinang?
3. Bagaimana Implementasi atas audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Pangkalpinang?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dicapai dengan baik sesuai dengan pemahaman yang mendasari penelitian ini dan agar tidak menyimpang maka ruang lingkup audit sektor publik yang penulis bahas adalah tentang bagaimana implementasi audit sektor publik dalam pencegahan fraud, apakah implementasi atas audit sektor publik berperan dalam mencegah fraud tersebut.

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti memiliki suatu tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan atau *statement* tentang apa yang ingin kita cari atau ingin kita tentukan. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi audit sektor publik pada Inspektorat Kota Pangkalpinang.

2. Untuk menganalisis pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Pangkalpinang.
3. Untuk menganalisis atas implementasi audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud* Pada Inspektorat Kota Pangkalpinang.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya perumusan dan tujuan diadakannya penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah pengetahuan tentang Implementasi Audit Sektor Publik dalam Pencegahan *Fraud* (kecurangan) pada Inspektorat Kota Pangkalpinang.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya dapat digunakan untuk membantu bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
- c. Memenuhi salah satu tugas dalam menyelesaikan dan mencapai gelar sarjana bagi penulis.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian mengenai Implementasi Audit Sektor Publik dalam Pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Pangkalpinang dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan pengembangan dan perbaikan program pencegahan *fraud*, sehingga pada akhirnya dapat menunjukan sistem kinerja yang optimal.

1.6. Sistematik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi kajian pustaka. Dalam bab ini dijelaskan berbagai landasan teori yang berhubungan dengan Implementasi Audit Sektor Publik dalam Pencegahan *fraud*.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metodologi penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian menjelaskan tentang rancangan penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bab ini berisi hasil analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V :PENUTUP

Berisi penutup. Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya serta saran-saran yang akan dikemukakan.